

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Evaluasi Tata Kelola Sampah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/389643/dprd-banjarmasin-evaluasi-tata-kelola-sampah>

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan evaluasi terhadap tata kelola sampah yang dilakukan pemerintah kota setempat karena mewujudkan Banjarmasin bersih dinilai makin berat saat ini.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Afrizaldi di Banjarmasin, Kamis, menyampaikan, komisi telah memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terkait evaluasi tata kelola persampahan saat ini.

Karena ini berkaitan juga, lanjutnya, dengan mulai dilaksanakannya pembahasan rancangan APBD tahun 2024, di mana program penanganan sampah ini harus lebih baik lagi, hingga betul-betul mewujudkan Banjarmasin Baiman atau Barasih wan nyaman. Sebab diketahui, kata dia, pengelolaan sampah di kota ini makin berat, terbukti pada tahun lalu penghargaan Piala Adipura lepas diraih, hanya meraih sertifikat Adipura, padahal sejak 2016 Kota Banjarmasin sudah meraih piala Adipura.

Untuk merebut kembali Piala Adipura tersebut tahun ini dan tahun akan datang, perlu diprogramkan lebih baik lagi penanganannya, tidak hanya terkait pengelolaan, namun juga membangun kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah rumah tangganya dengan baik. “Karena permasalahannya di daerah kita ini tempat pembuangan sementara (TPS) sampah sangat minim, TPS yang ada over load, hingga harus ada

gerakan besar untuk menyadarkan masyarakat mengelola sampah rumah tangganya,” kata Afrizal.

Dikatakan dia, meminimalisir sampah rumah tangga dengan memilah dan memilih yang bisa didaur ulang harus digalakkan, hingga sampah yang keluar ke TPS bisa berkurang signifikan. Afrizal pun menyampaikan juga, bahwa pihaknya di DPRD juga mengevaluasi terkait rencana Pemkot Banjarmasin yang kesulitan untuk menambah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) atau lebih dikenal TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang mengalami kesulitan. “Jadi kita harap DLH Kota Banjarmasin lebih intensif untuk sosialisasi ke tingkat RT hingga RW untuk menentukan titik pembangunan TPS 3R ini, sebab ini sangat penting juga untuk target pengurangan sampah hingga 20 persen ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Basirih,” tuturnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Alive Yoesfah di Banjarmasin, Menurut dia, meski di lingkungan perusahaan atau kompleks perumahan ada lahan fasilitas umum, namun masyarakat banyak yang menolak jika dibangun TPS 3R.

“Padahal itu kewajiban perusahaan untuk membangun fasilitas persampahan itu, tapi tidak dipenuhi,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/389643/dprd-banjarmasin-evaluasi-tata-kelola-sampah>, 5 Oktober 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/51025-dprd-evaluasi-tata-kelola-sampah-dlh-banjarmasin.html>, 7 Oktober 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)